

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 1997/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menumbuhkan minat baca masyarakat dan perlu meningkatkan pensinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor LAHENPAN / 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan Bersama Hentert Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 Nowar 002 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106/1994; Surat Keputusan Kentert Dalam Negeri Nomor 064-2 Talvzn 1995 tanggal 1.7 Oktober 1995;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang dalam rangka pembinaan bangsa yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa adalah suatu usaha pembangunan yang perlu diselenggarakan
 - Pembentukan, Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi, Tata kerja, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 November 1997.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 November 1997 Nomor 10.
 - Penjelasan : 2 hlm